

MENGENAL “SENGKETA INFORMASI PUBLIK”

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

Oleh: Bambang Adi Imam Brojo, SH., M.Pd

Catatan Penulis :

Membaca judul di atas, mungkin bagi yang belum mengetahui tentu akan bertanya-tanya, sengketa macam apalagi. Namun bagi pembaca yang sudah memahami tentunya hal ini tidak asing lagi.

Tulisan yang sederhana ini barang kali bisa sedikit memberikan informasi bagi pembaca yang belum mengenal istilah tersebut. Semoga bermanfaat.

Pendahuluan.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah barang tentu banyak yang bertanya-tanya mengenai aturan apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Menilik dari pertimbangan undang-undang tersebut disebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam menginformasikan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan

badan publik lainnya Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Merujuk pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Salah satu alenia penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hak

setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan public. Partisipasi atas keterlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang ini menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan informasi untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas, lingkup badan publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif serta penyelenggara Negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN/APBD dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum seperti LSM, perkumpulan serta organisasi yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD lembaga masyarakat, dan/atau luar negeri.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan dokumentasi yang baik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek KKN dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengertian.

Undang-undang ini memberikan beberapa pengertian berkaitan dengan informasi publik. Menurut undang-undang ini pengertian informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai keadaan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan penyelenggara dan penyelenggara

negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau organisasi non pemerintahan sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sementara itu pengertian dari komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjelaskan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau organisasi non litigasi.

Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan berdasarkan perundang-undangan. Dalam sengketa informasi dikenal istilah mediasi dan Ajudikasi Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi, sedangkan ajudikasi adalah proses sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Pejabat

publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ pelayanan informasi di badan publik. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan pemakai informasi adalah warga Negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Hak dan Kewajiban Pemakai dan Pengguna Informasi Publik.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang KIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan ini. Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini dan menyebar luaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemakai informasi berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. Setiap permintaan informasi publik berhak mengajukan gugatan

kepengadilan apabila dalam memperoleh informasi mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Setiap pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan umum. (pasal.5).

Hak Badan Publik.

Tidak semua informasi dapat diberikan pada publik, informasi publik yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan PUU.

Informasi publik yang tidak dapat diberikan atas badan publik meliputi : informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari tunjangan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hal-hal pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan (pasal 6).

Kewajiban Badan Publik

Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain

yang dikecualikan menurut undang-undang ini. Informasi yang disediakan yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, maka badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

Komisi Informasi

Undang-undang ini juga menjelaskan adanya lembaga yang disebut dengan Komisi Informasi, atau lembaga informasi yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaan yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi (pasal 23). Komisi informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh pemohon informasi publik berdasarkan dengan undang-undang ini, menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (pasal 26). Sementara bertugas menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan / atau adjudikasi non litigasi.

Selama Komisi Informasi di provinsi/kab/kota belum terbentuk, maka Komisi Informasi bertugas untuk menerima, memeriksa dan

memutus sengketa informasi publik di daerah. Selain itu juga memberikan layanan mengenai pelaksanaan tugas berdasarkan undang-undang ini kepada presiden dan DPR setiap tahun atau sewaktu-waktu jika diminta. Komisi Informasi memiliki wewenang memanggil dan /atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki atas badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik. kemudian meminta keterangan atau menjadikan pejabat badan publik ataupun pihak yang berkait sebagai saksi dalam penyelesaian komisi informasi.

Mengambil sumpah setiap saksi yang di dengar keteranganya dalam adjudikasi non litigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Membuat kode etik yang di umumkan pada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. Kewenangan Komisi Informasi Pusat (KIP) meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik pusat. dan badan publik tingkat provinsi, dan/atau kabupaten/kota, selama Komisi Informasi belum terbentuk di daerah. (pasal 27) Komisi Informasi Pusat (KIP) bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR, Komisi Informasi provinsi kepada Gubernur dan DPRD provinsi serta Komisi Informasi kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi.

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud pasal 9, tidak di tanggapinya permintaan informasi, Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Alasan-alasan tersebut dapat di selesaikan secara musyawarah kedua pihak kecuali yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 (pasal 35). Dalam pasal 36 di jelaskan bahwa keberatan di ajukan oleh pemohon Informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana di atur dalam pasal 35 ayat (1) Atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis (pasal 36). Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi di ajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja setelah di terimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (2). Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Hukum Acara Komisi

Dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dalam UU ini diatur hukum Acara Komisi yang meliputi mediasi, adjudikasi nonlitigasi, pemeriksaan pembuktian dan putusan Komisi Informasi. Dalam proses mediasi, penyelesaian Sengketa Informasi Publik bersifat sukarela karena merupakan pilihan dari para pihak yang berperkara.

Penyelesaian melalui mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam pasal 35 ayat (1), tidak disediakannya informasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, tidak ditanggapinya permintaan informasi, permintaan informasi dianggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar dan penyampaian informasi yang melebihi waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sedangkan pasal 9 menyebutkan setiap badan publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala yang meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi

mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Informasi Publik tersebut dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali, dan penyebarluasan Informasi Publik tersebut di sampaikan dengan cara yang mudah di jangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Dalam proses mediasi, anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator. Apabila upaya mediasi tidak berhasil, maka proses selanjutnya adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Adjudikasi non litigasi oleh Komisi Informasi sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutuskan perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil. Sidang ini bersifat terbuka untuk umum.

Dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen yang termasuk dalam pengecualian, maka setiap pemeriksaan perkara bersifat tertutup dan anggota komisi informasi wajib menjaga rahasia dokumen dimaksud (pasal 43). Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak pemohon, yang dalam hal ini sebagai pimpinan badan publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. Keterangan dapat diberikan

secara lisan atau tertulis sesuai keputusan Komisi Informasi. Dalam proses pemeriksaan ini, para pihak yang berperkara mewakilkan kepada wakilnya dengan mendapat surat kuasa khusus untuk menghadiri persidangan di Komisi Informasi. (Pasal 44).

Badan Publik harus membuktikan hal hal yang mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat memberikan informasi dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan pasal 35 ayat (1) huruf a, dan harus menyampaikan alasan yang mendukung sikapnya apabila pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b s.d huruf g. (Pasal 45). Ada dua opsi putusan Komisi Informasi dalam sengketa Informasi Publik, tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah yaitu membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untuk membuktikan sebagian atau seluruhnya informasi yang diminta sebagai pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi, atau mengukuhkan putusan atasan PPID untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b s.d huruf

g berisikan salah satu perintah yaitu memberitahukan PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan undang-undang ini, memerintahkan badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau mengumumkan pertimbangan atasan badan publik atau memutuskan mengenai biaya penulsuran dan/atau penggandaan informasi. Putusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum kecuali putusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. Komisi Informasi wajib memberikan salinan putusannya kepada para pihak. Apabila ada anggota Komisi Informasi yang dalam memutus surat perkara memiliki pendapat yang berbeda (*desenting opinion*) dari putusan yang diambil, maka pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut. (Pasal 46)

Gugatan ke Kepengadilan dan Kasasi

Gugatan dapat dilakukan apabila salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari KI paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Untuk badan publik negara, pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan bagi badan publik selain badan

publik negara pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. (PN) (Pasal 47, 48). Dari pihak yang keberatan atau tidak menerima putusan PTUN atau PN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan tersebut. (Pasal 50).

Sanksi Pidana.

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). (Pasal 52). Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media ataupun yang dilindungi Negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (pasal 53).

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, b, d, f, g, h, i dan j. dipidana penjara 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Sedangkan memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun penjara dan/atau denda Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sementara bagi mereka yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Pustaka :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
- Layanan Informasi Publik Pusat Humas Kemnakertrans.